

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022.**

2014

PERDA KOTA MAGELANG NO. 7, LD 2023/ NO. 7 TLD 120 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-18

PERATURAN DAERAH NO.7 TAHUN 2023 TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

ABSTRAK : — bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai upaya percepatan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan penggunaan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mendasarkan pada asas efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 1950 ; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 ; UU Nomor 11 Tahun 2023;
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang suatu laporan keuangan yang relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, mutlak diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Di samping itu, dengan laporan keuangan yang baik dan dapat dipercaya juga memudahkan pengukuran tentang sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat.
- Ketentuan pada pasal 1; Peraturan Daerah, Ketentuan pada pasal 2; Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan, Ketentuan pada pasal 3; Laporan realisasi anggaran, Ketentuan pada pasal 4; Uraian laporan keuangan, Ketentuan pada pasal 5; Laporan perubahan saldo anggaran lebih, Ketentuan pada pasal 6; Neraca, Ketentuan pada pasal 7; Laporan Operasional, Ketentuan pada pasal 8; Laporan arus kas, Ketentuan pada pasal 9; Laporan perubahan ekuitas, Ketentuan pada pasal 10; Catatan atas laporan keuangan, Ketentuan pada pasal 11; Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Ketentuan pada pasal 12; Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Ketentuan pada pasal 13; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN : — Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
— Ditetapkan di Magelang pada tanggal 22 Agustus 2023.
— Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 22 Agustus 2023. (Lembar Daerah No. 7 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 7-170/2023).
— Penjelasan : 11 hlm